



**PUTUSAN**  
**Nomor 199/PID.SUS/2018/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. N a m a : NASARUDIN Als ACAL Bin SIDIK;
2. Tempat Lahir : Jumrah., Kecamatan Rimbo melintang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/ 12 April 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Bagansiapiapi – Ujung Tanjung Desa Jumrah RT.004/RW.005, Kec. Rimbo Melintang, Kab. Rokan Hilir;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahap I, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahap II., sejak tanggal 25 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahap – I sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018.

Hal 1 dari 17 Putusan Nomor 199/PID.SUS/2018/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahap – II, sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
9. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
10. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap – I., sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
11. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap – II., sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
12. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
13. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini ditingkat banding didampingi oleh IRVAN ZULNIJAR,SH., Advokat pada Kantor Irvan Zulnihar,SH. Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan di Jalan Utama No.17 Bagan Siapi-api Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli Nomor 61/IR/ADV-SKH/VII/2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 30 Juli 2018 dengan Register Nomor 191/P.SK/2018/PN Rhl;

## Pengadilan Tinggi Tersebut ;

### Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 199/PEN.PID.SUS/2018/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding serta penunjukan Panitera Pengganti;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2017 No. Reg. Perk :PDM- /N.4.19/Euh.2/12/2017 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa mereka terdakwa **NASARUDIN Als ACAL Bin SIDIK** bersama-sama dengan saksi **KHAIRUDIN Als KHAIDIR Als IKAI** dan saksi **IRHAM Als**

Hal 2 dari 17 Putusan Nomor 199/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**IIR Bin RAMLI** (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau pada waktu lain didalam tahun 2017, bertempat di Jalan Mesjid Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "*Percobaan atau permufakatanjahattanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wib anggota Polsek Bangko mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jl. Sekip Gg. Abadi RT.005/RW.002 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya dirumah terdakwa sering terjadi Penyalagunaan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Kapolsek Bangko memerintahkan kepada saksi JAPARUDIN SIREGAR, saksi CHANDRA SIAGIAN, saksi SYAHBUNA PUTRA, saksi SURYADI LUBIS dan saksi TEGUH GUNTARA PUTRA (masing-masing anggota Polsek Bangko) untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 16.45 Wib para saksi penangkap mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian para saksi penangkap menuju ke rumah terdakwa dan sekira pukul 17.30 Wib setelah para saksi penangkap sampai dirumah terdakwa dimana pada saat itu pintu depan dan pintu belakang rumah terdakwa dalam keadaan tertutup kemudian para saksi penangkap melakukan pengepungan terhadap rumah terdakwa dimana saksi SURYADI LUBIS berada posisi disamping bagian belakang sebelah kiri rumah, saksi TEGUH GUNTARA PUTRA berada posisi disebelah kanan rumah, saksi SYAHBUNA PUTRA dan saksi CHANDRA SIAGIAN berada posisi disamping belakang di dekat dapur rumah dan saksi JAPARUDIN SIREGAR berada posisi di pintu depan rumah sambil mengetok dan memanggil penghuni rumahnya namun pada saat itu para saksi penangkap mendengar ada suara orang berlari didalam rumah tersebut dan tiba-tiba saksi JAPARUDIN SIREGAR melihat terdakwa berusaha melarikan diri sambil membawa 1 (satu) buah tas berwarna coklat melalui pintu jendela samping rumah terdakwa selanjutnya para saksi penangkap masuk kedalam rumah terdakwa

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor 199/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pintu belakang lalu para saksi penangkap mengamankan terdakwa, saksi KHAIRUDIN Als KHAIDIR Als IKAI dan saksi IRHAM Als IIR Bin RAMLI yang sedang berada didalam rumah terdakwa kemudian dilakukan penggeledaan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berada diatas pelapon rumah terdakwa yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah dompet dimana 1 (satu) buah dompet berwarna merah tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 8 (delapan) bungkus plastik bening besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat palstik-plastik bening kecil kosong dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas karton, untuk 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi pink tersebut didalamnya berisikan bungkus palstik bening besar yang didalamnya terdapat plastik-plastik bening kecil kosong dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening kecil, untuk 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna putih ditemukan diatas meja hias didalam kamar terdakwa, untuk 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sumbu obor, 1 (satu) buah kaca bening bulat kecil, 1 (satu) perangkap alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang ditemukan di atas beloti lantai dapur, untuk 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah kombinasi hitam beserta 2 (dua) kartu buah kartu telkomsel milik terdakwa ditemukan dari kantong celana terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih kombinasi hitam beserta 1 (satu) buah kartu telkomsel milik terdakwa ditemukan di kantong celana saksi terdakwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi KHAIRUDIN Als KHAIDIR Als IKAI dan saksi IRHAM Als IIR Bin RAMLI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi KHAIRUDIN Als KHAIDIR Als IKAI membeli Narkotika jenis shabu-shabu untuk dipergunakan bersama-sama dengan terdakwa dan saksi IRHAM Als IIR Bin RAMLI pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib kepada Sdr. DEDI (Daftar Pencarian Orang / DPO) di jalan Mesjid Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor : 150/14324.00/2017 tanggal 23 Agustus 2017

Hal 4 dari 17 Putusan Nomor 199/PID.SUS/2018/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, RIDHA FIRDAUS, SE yang pada :

- 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang diduga Narkotika Jenis shabu berat kotor 100,59 (seratus koma lima puluh sembilan) gram dan **berat bersih 98,86 (sembilan puluh delapan koma delapan puluh enam) gram**
- 8 (delapan) bungkus plastik bening sedang yang diduga Narkotika Jenis shabu berat kotor 42,01 (empat puluh dua koma nol satu) gram dan **berat bersih 39,44 (tiga puluh sembilan koma empat puluh empat) gram**
- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang diduga Narkotika Jenis shabu berat kotor 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram dan **berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) gram**
- 1 (satu) kaca bulat bening kecil (pirex) yang diduga berisikan Narkotika Jenis shabu **berat Perex 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram**
- **Sehingga total berat bersih keseluruhannya adalah 139,48 (seratus tiga puluh sembilan koma empat puluh delapan) gram**
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 9166/NNF/2017 pada hari Selasa 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si. M.Si selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra MELTA TARIGAN, M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarnah putih dengan berat netto 11,8 (sebelas koma delapan) gram
  - 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal bewarnah putih dengan berat bruto 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram dan berat netto 0.03 (nol koma nol tiga) gram
  - yang dianalisis milik terdakwa **KHAIRUDIN Als KHAIDIR Als IKAI Bin ZULKIFLI** adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal 5 dari 17 Putusan Nomor 199/PID.SUS/2018/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

**Perbuatan terdakwa NASARUDIN Als ACAL Bin SIDIK, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

**KEDUA**

Bahwa mereka terdakwa **IRHAM Als IIR Bin RAMLI** bersama-sama dengan saksi **KHAIRUDIN Als KHAIDIR Als IKAI** dan saksi **NASARUDIN Als ACAL Bin SIDIK** (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wib atau pada waktu lain didalam tahun 2017, bertempat di Jl. Sekip Gg. Abadi RT.005/RW.002 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wib anggota Polsek Bangko mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jl. Sekip Gg. Abadi RT.005/RW.002 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya dirumah terdakwa sering terjadi Penyalagunaan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Kapolsek Bangko memerintahkan kepada saksi JAPARUDIN SIREGAR, saksi CHANDRA SIAGIAN, saksi SYAHBUNA PUTRA, saksi SURYADI LUBIS dan saksi TEGUH GUNTARA PUTRA (masing-masing anggota Polsek Bangko) untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 16.45 Wib para saksi penangkap mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian para saksi penangkap menuju ke rumah terdakwa dan sekira pukul 17.30 Wib setelah para saksi penangkap sampai dirumah terdakwa dimana pada saat itu pintu depan dan pintu belakang rumah terdakwa dalam keadaan tertutup kemudian para saksi penangkap melakukan pengepungan terhadap rumah terdakwa dimana saksi SURYADI LUBIS berada posisi disamping bagian

Hal 6 dari 17 Putusan Nomor 199/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sebelah kiri rumah, saksi TEGUH GUNTARA PUTRA berada posisi disebelah kanan rumah, saksi SYAHBUNA PUTRA dan saksi CHANDRA SIAGIAN berada posisi disamping belakang di dekat dapur rumah dan saksi JAPARUDIN SIREGAR berada posisi di pintu depan rumah sambil mengetok dan memanggil penghuni rumahnya namun pada saat itu para saksi penangkap mendengar ada suara orang berlari didalam rumah tersebut dan tiba-tiba saksi JAPARUDIN SIREGAR melihat terdakwa berusaha melarikan diri sambil membawa 1 (satu) buah tas berwarna coklat melalui pintu jendela samping rumah terdakwa selanjutnya para saksi penangkap masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu belakang lalu para saksi penangkap mengamankan terdakwa, saksi KHAIRUDIN Als KHAIDIR Als IKAI dan saksi IRHAM Als IIR Bin RAMLI yang sedang berada didalam rumah terdakwa kemudian dilakukan penggeledaan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berada diatas pelapon rumah terdakwa yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah dompet dimana 1 (satu) buah dompet berwarna merah tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 8 (delapan) bungkus plastik bening besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat palstik-plastik bening kecil kosong dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas karton, untuk 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi pink tersebut didalamnya berisikan bungkus palstik bening besar yang didalamnya terdapat plastik-plastik bening kecil kosong dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening kecil, untuk 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna putih ditemukan diatas meja hias didalam kamar terdakwa, untuk 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah sumbu obor, 1 (satu) buah kaca bening bulat kecil, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang ditemukan di atas beloti lantai dapur, untuk 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah kombinasi hitam beserta 2 (dua) kartu buah kartu telkomsel milik terdakwa ditemukan dari kantong celana terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih kombinasi hitam beserta 1 (satu) buah kartu telkomsel milik NASARUDIN Als ICAL ditemukan di kantong celana saksi NASARUDIN Als ICAL selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi IRHAM Als IIR dan

Hal 7 dari 17 Putusan Nomor 199/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi NASARUDIN Als ACAL beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor : 150/14324.00/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, RIDHA FIRDAUS, SE yang pada :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang diduga Narkotika Jenis shabu berat kotor 100,59 (seratus koma lima puluh sembilan) gram dan **berat bersih 98,86 (sembilan puluh delapan koma delapan puluh enam) gram**
  - 8 (delapan) bungkus plastik bening sedang yang diduga Narkotika Jenis shabu berat kotor 42,01 (empat puluh dua koma nol satu) gram dan **berat bersih 39,44 (tiga puluh sembilan koma empat puluh empat) gram**
  - 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang diduga Narkotika Jenis shabu berat kotor 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram dan **berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) gram**
  - 1 (satu) kaca bulat bening kecil (pirex) yang diduga berisikan Narkotika Jenis shabu **berat Perex 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram** Sehingga total berat bersih keseluruhannya adalah **139,48 (seratus tiga puluh sembilan koma empat puluh delapan) gram**
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 9166/NNF/2017 pada hari Selasa 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si. M.Si selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra MELTA TARIGAN, M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarnah putih dengan berat netto 11,8 (sebelas koma delapan) gram
  - 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal bewarnah putih dengan berat bruto 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram dan berat netto 0.03 (nol koma nol tiga) gram yang dianalisis milik terdakwa **KHAIRUDIN Als KHAI DIR Als IKAI Bin ZULKIFLI** adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

**Perbuatan terdakwa NASARUDIN Als ACAL Bin SIDIK, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa **NASARUDIN Als ACAL Bin SIDIK** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Sekip Gg. Abadi RT.005/RW.002 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bawah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara pertama memasukkan shabu-shabu ke dalam pipa kaca dan kemudian dibakar menggunakan mancis yang sudah dibentuk lalu terdakwa mengisap secara bergantian begitulah dilakukan terdakwa seterusnya sampai shabu-shabu yang berada didalam kaca tersebut habis.
- Bahwa akibat setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut terdakwa merasakan segar dan pikiran terdakwa tenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Nomor : 150/14324.00/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, RIDHA FIRDAUS, SE yang pada :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang diduga Narkotika Jenis shabu berat kotor 100,59 (seratus koma lima puluh sembilan) gram dan **berat bersih 98,86 (sembilan puluh delapan koma delapan puluh enam) gram**
  - 8 (delapan) bungkus plastik bening sedang yang diduga Narkotika Jenis shabu berat kotor 42,01 (empat puluh dua koma nol satu) gram dan **berat bersih 39,44 (tiga puluh sembilan koma empat puluh empat) gram**

Hal 9 dari 17 Putusan Nomor 199/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang diduga Narkotika Jenis shabu berat kotor 1,81 (satu koma delapan puluh satu) gram dan **berat bersih 1,18 (satu koma delapan belas) gram**
- 1 (satu) kaca bulat bening kecil (pirex) yang diduga berisikan Narkotika Jenis shabu **berat Perex 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram** Sehingga total berat bersih keseluruhannya adalah **139,48 (seratus tiga puluh sembilan koma empat puluh delapan) gram**.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 9166/NNF/2017 pada hari Selasa 29 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si. M.Si selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra MELTA TARIGAN, M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarnah putih dengan berat netto 11,8 (sebelas koma delapan) gram
  - 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal bewarnah putih dengan berat bruto 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram dan berat netto 0.03 (nol koma nol tiga) gram yang dianalisis milik terdakwa **KHAIRUDIN Als KHAIDIR Als IKAI Bin ZULKIFLI** adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 9167/NNF/2017 pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa Urine milik terdakwa **NASARUDIN Als ACAL Bin SIDIK** adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tidak mendapat izin oleh pejabat yang berwenang;

Hal 10 dari 17 Putusan Nomor 199/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa NASARUDIN Als ACAL Bin SIDIK, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-329/N.4.19/Euh.2/12/2017 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NASARUDIN Alias ACAL Bin SIDIK bersalah melakukan perbuatan tindak pidana " Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan atau kedua Primair melanggar pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASARUDIN Alias ACAL Bin SIDIK dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa NASARUDIN Alias ACAL Bin SIDIK sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang yang didalamnya terdapat :
    - a. 1 (satu) buah dompet berwarna merah tersebut didalamnya berisikan :
      - 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
      - 8 (delapan) bungkus plastik bening besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
      - 3 (tiga) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat palstik-plastik bening kecil kosong;
      - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas karton;



- b. 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi pink tersebut didalamnya berisikan :
- 2 (dua) bungkus plastic bening kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) plastic bening besar yang didalamnya terdapat plastic-plastik bening kecil kosong;
  - 2 (Dua) kaca bulat bening kecil (Pirek);
  - 2 (Dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening kecil;
  - ✓ 1 (satu) buah sumbu obor.
  - ✓ 2 (dua) buah mancis.
  - ✓ 2 (Dua) bungkus platik bening besar yang didalamnya terdapat plastic-plastik bening kecil kosong.
  - ✓ 1 (satu) buah kaca bening bulat kecil yang didalamnya terdapat sisa bekas bakar diduga narkotika jenis shabu-shabu.
  - ✓ 1 (satu) perangkap alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar.
  - ✓ 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna putih.
  - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah kombinasi hitam beserta 2 (dua) kartu buah kartu telkomsel didalamnya.
  - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih kombinasi hitam beserta 1 (satu) buah kartu telkomsel didalamnya.

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa KHAIRUDIN Alias KHAIDIR Alias IKAI Bin ZULKIFLI

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 26 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa “ NASARUDIN AIS ACAL Bin SIDIK “, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa “NASARUDIN AIS ACAL Bin SIDIK, oleh karena itu dengan pidana penjara 12 (dua belas) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - ✓ 1 (satu) bauh tas sandang warna coklat yang didalamnya terdapat;
      - a. 1 (satu) buah dompet berwarna merah tersebut didalamnya berisikan;
        - 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
        - 8 (delapan) bungkus plastik bening besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
        - 3 (tiga) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat plastik-plastik bening kecil kosong;
        - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari kertas karton;
      - b. 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi pink tersebut didalamnya berisikan;
        - 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
        - 1 (satu) plastik bening besar yang didalamnya terdapat plastik-plastik bening kecil kosong;
        - 2 (dua) kaca bulat kecil (Pirek);
        - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik bening kecil;
    - ✓ 1 (satu) buah sumbu obor;
    - ✓ 2 (dua) buah mancis;

Hal 13 dari 17 Putusan Nomor 199/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (dua) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat plastik-plastik bening kecil kosong;
- ✓ 1 (satu) buah kaca bening bulat kecil yang didalamnya terdapat sisa bekas bakar diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- ✓ 1 (satu) perangkap alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar;
- ✓ 1 (satu) unit timbangan digital merk CAMRY warna putih
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk nokia warna merah kombinasi hitam beserta 2 (dua) buah kartu telkomsel di dalamnya.
- ✓ 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna putih kombinasi hitam beserta 1 (satu) buah kartu Telkomsel didalamnya;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa KHAIRUDIN Alias KHAIDIR Alias IKAI Bin ZULKIFLI.

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 33/Akta.Pid/ 2018/PN Rhl yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 26 Juli 2018, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 13 Agustus 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2018 secara patut;

Menimbang, bahwa Surat Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor W4-U12/3348/HK.01/VII/2018 tanggal 2 Agustus 2018, tentang

Hal 14 dari 17 Putusan Nomor 199/PID.SUS/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sebelum perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan bandingnya yang tertuang dalam memori bandingnya yang memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan serta mendapat perawatan selama menjalani penahanan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan memori banding tersebut hanya pengulangan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 26 Juli 2018 Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Rhl, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, dan telah sesuai dengan ketentuan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat, karena telah memenuhi norma-norma yuridis yang dipadu dengan berbagai perhitungan nilai-nilai sosial yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran yang didasari oleh suatu penerapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tehnis yustisial yang berorientasi kepada rasa keadilan dan sesuai dengan tuntutan materi perundang-undangan didalam mengungkap kebenaran materil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa, cukup memberikan efek jera bagi Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diharapkan merefleksi berbagai dampak positif yang luas bagi masyarakat agar mereka berhati-hati dan selalu mawas diri secara baik dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengambil alih alasan pertimbangan tersebut dalam memutus perkara ini, dan dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 26 Juli 2018, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

## Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 26 Juli 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 16 dari 17 Putusan Nomor 199/PID.SUS/2018/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **3 Oktober 2018** oleh kami : **DR.Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Jarasmien Purba , S.H.** dan **Made Sutrisna, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Sinta Herawati,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Jarasmien Purba , S.H.**

**DR.Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum.**

**Made Sutrisna, S.H.,M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**Sinta Herawati,SH.**

Hal 17 dari 17 Putusan Nomor 199/PID.SUS/2018/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)